

**PENERAPAN KEADILAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Surabaya)

SKRIPSI

Oleh

Nurul Masruroh

NIM. 05010320019



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusian Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Masruroh
NIM : 05010320019
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penerapan Keadilan *Restorative justice* Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Penologi Dan Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 April 2024

Saya yang menyatakan,



Nurul Masruroh

NIM. 05010320019

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Masruroh
NIM. : 05010320019
Judul : Penerapan Keadilan *Restorative justice* Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Penologi dan Hukum Pidana Islam

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 April 2024

Pembimbing,



Mohammad Isfironi, M.H.I.
NIP. 197008112005011002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Masruoh

NIM. : 05010320019

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada tanggal 13 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I



Mohammad Isfironi, M.H.I.

NIP. 197008112005011002


Pengaji III



Dr. Syamuri, M.H.I.

NIP. 197210292005011004

Pengaji II



Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

NIP. 196903101999031008

Pengaji IV



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.

NIP. 1987031520121009

Surabaya, 23 Agustus 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Marwiroth
NIM : 05010320019
Fakultas/Jurusan : Syariat & Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : Nurulmrw07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Denerapan keadilan Restorative Justice Terhadap Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Penologi
dan Hukum Pidana Islam.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Desember 2024

Penulis

(Nurul Marwiroth)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Fungsi *Restorative Justice* sebagai langkah untuk memulihkan keadaan korban. *Restorative justice* sangat membantu pemulihan kondisi korban karena korban merasa didengar dan mendapatkan pengakuan atas kerugian yang mereka alami. Skripsi ini akan menjawab 2 rumusan masalah berupa pertanyaan di dalam skripsi ini: Bagaimana Penerapan Keadilan *Restorative justice* Terhadap Korban KDRT Dalam Kejaksaaan Negeri Surabaya; Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam dan Peraturan Kejari Nomor 15 Tahun 2020 Terhadap Penerapan Keadilan *Restorative justice* Pada Korban Tindak Pidana KDRT.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengambil pola di lapangan (empiris) yang akan menghasilkan data sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Setelah mengumpulkan dan memperolah data yang dibutuhkan maka kemudian dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir yang deduktif. Data pada penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan pendekatan kualitatif. Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah data yang konkret terkait penerapan keadilan *restorative justice* terhadap korban KDRT dalam perspektif penologi dan Hukum Pidana Islam. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan diolah beserta dianalisis dengan teori *Restorative justice*.

Berdasarkan tinjauan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa ada jalur lain yang dapat ditempuh untuk mencapai sebuah perdamaian dengan menimbang terkait keadilan kedua belah pihak. Hal tersebut dinamakan *restorative justice*. Dengan Adanya *restorative justice* kita dapat mendapatkan keadilan baik sebagai korban ataupun pelaku. Salah satu pendekatan alternatif yang dianggap relevan adalah penerapan keadilan *restorative justice*. Pendekatan ini menitik beratkan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Pada Penelitian ini mendapatkan Hasil kesimpulan yakni: *pertama*, penerapan *restorative justice* di Kejaksaaan Negeri Surabaya telah sesuai dengan peraturan yang ada dan telah menjunjung tinggi keadilan bagi korban. *Kedua*, hukum Islam memandang penerapan keadilan *restorative justice* pada korban dari tidakan kekerasan di dalam rumah tangga sesuai dengan konsep *diyat*, Dimana ada upaya musyawah antara pelaku dan korban serta Peraturan Kejari No. 15 Tahun 2020 memandang bahwa korban dan pelaku diberikan keadilan sesuai dengan keinginan korban dan dengan memperhitungkan kemampuan pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan penanganan KDRT yang lebih humanis dan berbasis keadilan restoratif, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C.Rumusan Masalah.....	9
D.Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	10
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Definisi Operasional	13
C. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, RESTORATIVE JUSTICE DAN PENOLOGI	20
A.Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	25
B.Restorative Justice	31
1. Pengertian Restorative Justice	31
2. Tujuan Restorative Justice	33
3. Syarat Pelaksanaan Restorative Justice.....	34
4. Keberlakuan Restorative Justice	36
5. Mekanisme Restorative Justice.....	36
C.Kekerasan Dalam Rumah Tangga	39
1. Pengertian Kekerasan.....	39
2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	42
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44
4. Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44
5. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	45
6. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	48
D.Penologi	53
1. Pengertian Penologi	53
2. Teori Utilitarian.....	55
3. Teori Restorative Jusstice	56

E. Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam.....	58
1. Tujuan Hukum Islam	58
2. Teori Al-Suhl	58
3. Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam.....	60
F.Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Komnas Perempuan.....	62


BAB III RESTORATIVE JUSTICE DALAM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 64

A.Perspektif Hukum Positif dan PenologiTerhadap Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice	64
B.Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice	68
C.Teori Al-Suh \textit{l} dalam Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	71
D.Perspektif Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Terkait Restorative Justice	76
E.Penal Policy dan Restorative Justice	78
F.Posisi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kejaksaan Negeri Kota Surabaya.....	79

BAB IV ANALISIS EMPIRIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA NOMOR 2892/PENPID.B-SITA/2023/ PN SBY 82

A. Analisis Kasus	82
B. Analisa Yuridis	83
B. Penerapan Restorative Justice dalam berbagai jenis tindak pidana	86

D. Analisis Penulis.....	88
BAB V PENUTUP	99
A.Kesimpulan	99
B.Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	104



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Aolawi, Wawan dan Durahman, Dani. "Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan." *jurnal ilmu hukum* Volume 21 (2022).
- Ari, Fajar Sudewo. "Buku Penologi Dan Teori Pemidanaan." Cet. 1. Cirebon: PT. Djava Sinar Perkasa, 2022.
- Aravik, Havis. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah." *Economica Sharia* 1, no. 2 (2016).
- Burlian, Paisol. "Implementasi Konsep Hukuman Qishas Di Indonesia." Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Djilarpoin, Domingus Steven, and Adam, Sherly. "Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)" 1, no. 1 (2021).
- Futuhaat, Hiqnii dan Priyono, Ery Agus. "Hukum Pidana Terkait Tes DNA Korban Dalam Rangka Pembuktian Terhadap Kejahatan Mutilasi." *Jurnal Ilmiah* 23, no. 1 (2023).
- Halawa, Zaini Munawair, dan Hidayani, Sri. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Hamdi, Syaibatul, dan Sumardi, Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan

Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *Maqasidi* 2, no. 2 (2022).

Mandagie, Anselmus S.J. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen IX*, no. 2 (2020).

Masyrofah. "Fiqh Jinayah." Jakarta: Amzah, 2016.

Rokhamadi. "Hukum Pidana Islam." Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Sriwidodo, Joko. "Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Cet. 1. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.

Takdir. "Mengenal Hukum Pidana." *Laskar Perubahan*, 2013.

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**